



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR : 41/PL.03.1-Kpt/5105/Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim

Pelaksana

Pelaksana Kegiatan di lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017;
10. Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor 5/Kpts/KPU-Kab.016.433742/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 304/PL.03.1-BA/5105/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor: 305/PL.03.1-BA/5105/III/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018.

KESATU : Daftar Pemilih Sementara di Kabupaten Klungkung berjumlah Laki-laki sebanyak 77.448 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan), Perempuan sebanyak 79.125 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Lima), jadi total jumlah Daftar Pemilih Sementara adalah sebanyak 156.573 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga) yang terlampir dalam lampiran Model A.1-KWK.

KEDUA : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura

Pada tanggal 15 Maret 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung,

Handwritten signature

I Made Kariada

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

Kepala Sub Bagian Hukum

Handwritten signature
I Wayan Putra Suijana